



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



SATUAN KERJA BALAI BESAR
PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA



Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Tahun 2018 dapat disusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Tahun 2018 merupakan salah satu perwujudan laporan pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dan merupakan laporan tahun ketiga dari pelaksanaan Renstra 2015-2019 yang juga sebagai laporan pertanggungjawaban dalam mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Organisasi.

Melalui laporan ini, Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja, visi, misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2018. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja *output* dan *outcome* yang telah ditetapkan dan direalisasikan per tahun. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Tahun 2018 ini dapat tersusun untuk dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Jayapura, Januari 2019

**KEPALA SATUAN KERJA BALAI BESAR PELAKSANAAN
JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA**

Ir. Osman H. Marbun, M.MT
NIP. 19620922 199103 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas dan Fungsi	2
1.3 Struktur Organisasi	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Uraian Singkat Renstra	11
2.2 Perjanjian Kinerja (PK)	13
2.2.1 Perbandingan Reviu PK dan PK Revisi 2018	14
2.2.2 Penjelasan Latar Belakang Adanya PK Revisi 2018	15
2.2 Metode Pengukuran	15
BAB III. KAPASITAS ORGANISASI	17
3.1 Sumber Daya Manusia	17
3.1.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	17
3.1.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	17
3.1.3 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan Kepegawaian	18
3.1.4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	19
3.1.5 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Usia	19
3.2 Sarana dan Prasarana	20
3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	21

BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA	22
4.1 Capaian Kinerja Organisasi	22
4.2 Analisis Kinerja Organisasi	24
BAB V. PENUTUP.....	29
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura.....	10
Gambar 2.1 Cascading Output Renstra TA 2019 Ditjen Bina Marga.....	11
Gambar 3.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	17
Gambar 3.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian	18
Gambar 3.3 Klasifikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Golongan.....	18
Gambar 3.4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	19
Gambar 3.5 Persentase Pegawai Berdasarkan Usia.....	19
Gambar 4.1 Kegiatan Survei Kondisi Jembatan Ruas Nabire-Legare	25
Gambar 4.2 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi di lingkungan BBPJN XVIII Jayapura diikuti oleh Kasatker, PPK, asisten dan Pejabat Struktural	26
Gambar 4.3 Kegiatan Rapat Pembahasan AMDAL Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kab. Asmat dilaksanakan di Ruang Rapat DPLH Provinsi Papua	26
Gambar 4.4 Kegiatan Rapat Pembahasan dokumen studi kelayakan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kab. Asmat dilaksanakan di Ruang Rapat Kabid. Perencanaan.....	26

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018 Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura	14
Tabel II.2 Perbandingan Target Reviu Perjanjian Kinerja dengan Revisi Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Ouput Satuan Kerja BBPJK XVIII Jayapura Tahun Anggaran 2018.....	15
Tabel II.3 Tabel Sasaran Kegiatan dan Cara Pengukuran Tahun 2018 Satker BBPJK XVIII Jayapura	15
Tabel II.4 Pengukuran Kinerja Satuan Kerja BBPJK XVIII Jayapura Tahun 2018.....	16
Tabel II.5 Target Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.....	17
Tabel II.6 Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Internal (Overhead)	18
Tabel II.7 Indikator Kinerja Output Jumlah Layanan Perkantoran.....	18
Tabel III.1 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana berdasarkan Golongannya pada Satuan Kerja BBPJK XVIII Jayapura.20	
Tabel III.2 Kronologis revisi DIPA pada Satker BBPJK XVIII Jayapura TA. 2018.....	21
Tabel IV.1 Tabel Kriteria Penilaian.....	22
Tabel IV.2 Capaian Kinerja berdasarkan Target Revisi Pelaksanaan TA.2018 Satker BBPJK XVIII Jayapura.....	23

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, setiap entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang mulai dari Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja, Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi, Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga wajib untuk menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Adapun penyelenggaraan SAKIP meliputi: a. Rencana Strategis; b. Perjanjian Kinerja; c. Pengukuran Kinerja; d. Pengelolaan Data Kinerja; e. Pelaporan Kinerja; dan f. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Setiap entitas Akuntabilitas Kinerja menyusun Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar penyusunan Perjanjian Kinerja. Selanjutnya Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi Kinerja dengan Sasaran (target) Kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dan dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran Kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura ini diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura dalam upaya peningkatan kinerjanya kedepan.

1.1 LATAR BELAKANG

Sepanjang Tahun Anggaran 2018, Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura telah menghadapi banyak hal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Berbagai situasi dan kondisi yang terjadi selama 1 (satu) tahun anggaran tak jarang mempengaruhi kebijakan dari kinerja Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura. Selain itu, Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura juga dihadapkan oleh tantangan-tantangan dalam penyelenggaraan setiap kegiatan yang ada. Berikut ini adalah tantangan baik yang bersifat internal maupun eksternal yang dihadapi oleh Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura:

a) Tantangan Internal :

- Kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia dengan status PNS yang memiliki latar belakang pendidikan Teknik Sipil, sehingga menyebabkan adanya alokasi tambahan SDM untuk tenaga Non PNS;

- Kurang maksimalnya pemanfaatan tupoksi beberapa bidang yang menyebabkan penumpukan suatu pekerjaan pada satu atau dua bidang lainnya saja, sehingga hal ini menyebabkan timpangnya pemberian porsi pekerjaan dalam penyelenggaraan setiap kegiatan;
- Kurang harmonisnya hubungan antar anggota. Hal ini biasanya dipicu oleh masalah komunikasi dan kepentingan masing-masing anggota sehingga menyebabkan timbulnya tingkah laku anggota yang kurang menguntungkan Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) XVIII Jayapura.

b) Tantangan Eksternal :

- Kurang stabilnya koneksi internet di Papua. Salah satu penyebab kurang optimalnya koneksi internet di Papua adalah gempa yang menyebabkan putusnya kabel optik bawah laut. Putusnya kabel optik ini pernah terjadi dan mengakibatkan lumpuhnya koneksi internet di Papua selama lebih dari satu bulan, hal ini lumayan menghambat pelaksanaan pekerjaan Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) XVIII Jayapura;
- Adanya revisi RKAKL pada DIPA Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) XVIII Jayapura menjelang akhir Tahun Anggaran. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam proses lelang dan pelaksanaan di lapangan terlebih khusus untuk paket pekerjaan yang baru muncul ketika revisi RKAKL sudah terbit;
- Tidak adanya respon dari Komite Akreditasi Nasional. Hal ini mengakibatkan 1 paket pekerjaan (Akreditasi Laboratorium) milik Bidang Pembangunan dan Pengujian Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) XVIII Jayapura akhirnya tidak terlaksana sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2018 ini.

Untuk merangkum semua hal yang terjadi selama 1 tahun anggaran dan dalam rangka perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program/ kegiatan yang telah diamanatkan, Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) XVIII Jayapura bermaksud untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) XVIII Jayapura Tahun 2018. LKIP Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) XVIII Jayapura ini menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dan permasalahan serta tantangan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018. LKIP Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJJN) XVIII Jayapura ini diharapkan juga dapat menjadi masukan serta bahan pertimbangan untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 14/PRT/M/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Kementerian Pekerjaan Umum yang Merupakan Kewenangan Pemerintah dan Dilaksanakan Sendiri, organisasi Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Tahun 2018 masing-masing menurut tugas dan tanggung jawabnya terdiri dari :

1. Kepala Satker

- a. Tugas :
- 1) Menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
 - 2) Mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website PU net;
 - 3) Menetapkan pejabat pengadaan;
 - 4) Menetapkan Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
 - 5) Menetapkan Panitia Peneliti Kontrak;
 - 6) Mengawasi Pelaksanaan Anggaran sesuai DIPA;
 - 7) Menyampaikan Laporan Keuangan dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - 8) Menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat;
 - 9) Mengawasi Penyimpanan dan Pemeliharaan seluruh dokumen Pengadaan Barang/ Jasa dan menerima hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Jasa dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy;
 - 10) Mengirimkan dokumen laporan hasil pekerjaan dalam bentuk softcopy kepada Sekretaris Jenderal melalui PUSDATA dan dalam bentuk hardcopy kepada unit pengelola BMN di masing-masing Unit Kerja Eselon I;
 - 11) Menetapkan Tim Teknis dan Tim Juri/ Tim Ahli untuk Pelaksanaan apabila diperlukan;
 - 12) Melaksanakan seluruh tugas Satker terutama pelaksanaan rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA;
 - 13) Memimpin pelaksanaan seluruh rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA;
 - 14) Memberikan pengarahan dan petunjuk-petunjuk kepada Pejabat Inti Satker dibawahnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran/ output yang telah ditetapkan;
 - 15) Mengusulkan pembantu Pejabat Inti Satker yang dipimpinnya sesuai kebutuhan yang selanjutnya ditetapkan oleh Atasan Langsungnya;
 - 16) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Penandatanganan SPM;
 - 17) Menandatangani Surat Keputusan/ Surat Perintah Kerja/ Kontrak (dalam hal Kasatker merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen);
 - 18) Dalam hal Kasatker tidak merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, penandatanganan Surat Keputusan/ Surat Perintah Kerja/ Kontrak dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 19) Melaporkan setiap terjadinya kerugian Negara menurut bentuk dan cara yang ditetapkan, tepat pada waktunya kepada Pengguna Anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 20) Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) untuk tahun berikutnya.

b. Tanggung jawab :

- 1) Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan/ rencana kerja yang tertuang dalam DIPA;
- 2) Bertanggung jawab atas semua penerimaan/ pengeluaran Satker yang membebani APBN;
- 3) Bertanggung jawab atas kebenaran material setiap Surat Keputusan/ Surat Perintah Kerja/ Kontrak yang ditandatanganinya serta akibat yang timbul dari SK/ SPK/ Kontrak tersebut. (Dalam hal Kasatker merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen);
- 4) Bertanggung jawab terhadap realisasi keuangan dan pencapaian keluaran/ output yang telah ditetapkan;
- 5) Bertanggung jawab terhadap penatausahaan dan pemeliharaan Barang Milik/ Kekayaan Negara Satker;
- 6) Bertanggung jawab atas tertib penatausahaan pengadaan barang dan jasa yang dialokasikan kepada Satker yang dipimpinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran melalui Atasan/ Atasan Langsung/ Penanggung jawab Program.

2. Pejabat Pembuat Komitmen

a. Tugas :

- 1) Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan Barang/ Jasa yang meliputi : Spesifikasi teknis Barang/ Jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan Rencan Kontrak;
- 2) Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa;
- 3) Menandatangani Kontrak/ Surat Perintah Kerja;
- 4) Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/ Jasa;
- 5) Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;
- 6) Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian Pengadaan Barang/ Jasa kepada Kasatker;
- 7) Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan Barang/ Jasa kepada Kasatker dengan Berita Acara Penyerahan;
- 8) Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada Kasatker setiap triwulan;
- 9) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa;
- 10) Mengusulkan kepada Kasatker mengenai perubahan paket pekerjaan, dan/ atau perubahan paket pekerjaan, dan/ atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan apabila diperlukan;
- 11) Menetapkan tim pendukung termasuk Panitia Peneliti Kontrak, apabila diperlukan;
- 12) Menetapkan Tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (Aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP apabila diperlukan;
- 13) Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia Barang/ Jasa sesuai ketentuan yang berlaku;

- 14) Menyiapkan, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/ kontrak dengan pihak penyedia Barang/ Jasa;
 - 15) Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan Barang/ Jasa kepada Kasatker;
 - 16) Menyerahkan aset hasil pengadaan Barang/ Jasa dan aset lainnya kepada Menteri dengan berita acara penyerahan melalui Kasatker dilampiri dokumen laporan dalam bentuk hardcopy dan softcopy;
 - 17) Menandatangani pakta integritas;
 - 18) Melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA;
 - 19) Menandatangani Surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran (gaji non PNS, lembur, honor, vakasi dan perjalanan dinas);
 - 20) Menyusun Dokumen Pengadaan Barang/ Jasa untuk kegiatan yang tercantum dalam DIPA dan dokumen pendukungnya maupun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan secara swakelola;
 - 21) Menandatangani Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan, Berita acara Pemeriksaan Barang;
 - 22) Menandatangani bukti-bukti dokumen pengeluaran anggaran Satker, baik yang dilakukan secara kontraktual maupun secara swakelola;
 - 23) Menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP) serta dokumen pendukungnya atas persetujuan Kasatker dan selanjutnya diteruskan kepada Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran;
 - 24) Mengajukan tagihan pembayaran kepada Bendahara Pengeluaran untuk pembayaran yang membebani Uang Persediaan;
 - 25) Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA dan menyampaikannya kepada Kasatker;
 - 26) Menyusun usulan Rencana Kegiatan Satker Tahunan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKA-KL) tahun berikutnya.
- b. Tanggung jawab :
- 1) Bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari Kontrak/ SPK atau keputusan dan surat bukti lainnya yang ditandatanganinya;
 - 2) Bertanggung jawab atas realisasi keuangan dan keluaran/ output kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja yang ditetapkan dalam DIPA;
 - 3) Bertanggung jawab kepada Kasatker.
3. Pejabat Yang Melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran
- a. Tugas :
- 1) Menerima berkas SPP yang disampaikan oleh Pejabat Yang Melakukan Tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja;
 - 2) Memeriksa kelengkapan berkas SPP dan mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP;

- 3) Memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 4) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran;
 - 5) Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :
 - a) Pihak yang ditunjuk untuk menerima pembayaran (nama orang/ perusahaan, alamat, No. rekening dan nama Bank);
 - b) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/ atau kelayakannya dengan prestasi kerja yang dicapai sesuai spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak berkenaan);
 - c) Jadwal waktu pembayaran (kesesuaian dengan jadwal penarikan dana yang tercantum dalam DIPA serta ketepatannya terhadap jadwal waktu pembayaran guna meyakinkan bahwa tagihan yang harus dibayar belum daluwarsa).
 - 6) Memeriksa pencapaian tujuan dan/ atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang tercantum dalam DIPA berkenaan dan/ atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak;
 - 7) Menandatangani dan menerbitkan SPM sekurang-sekurangnya dalam rangkap 6 dengan ketentuan :
 - a) Lembar kesatu dan lembar kedua disampaikan kepada KPPN pembayar;
 - b) Lembar ketiga sebagai pertinggal pada Pejabat yang Melakukan Pengujian dan Paerintah Pembayaran;
 - c) Lembar keempat disampaikan kepada Petugas Akutansi/ Verifikasi Keuangan;
 - d) Lembar kelima disampaikan kepada Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/ Pembuat Komitmen;
 - e) Lembar keenam disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
 - 8) Menyampaikan SPM yangtelah ditandatangani ke KPPN setempat;
 - 9) Menyusun laporan seluruh kegiatan yang dilakukannya sesuai DIPA dan menyampaikannya kepada Kepala Kuasa Pengguna Anggaran/Barang/Kepala Satuan Kerja selaku Atasan Langsungnya.
- b. Tanggung jawab :
- 1) Bertanggung terhadap seluruh kegiatan pengujian dan perintah pembayaran serta akibat yang timbul atas tindakannya meliputi aspek hukum, peraturan perundang-undangan, dan tujuan pengeluaran;
 - 2) Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang/Kepala Satuan Kerja.

4. Bendahara Pengeluaran

a. Tugas :

- 1) Menyelenggarakan pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakan Satuan Kerja pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Buku Pengawasan Anggaran;
- 2) Menyiapkan rincian jumlah Pengajuan SPP-UP, SPP-TUP, dan SPP-GUP serta dokumen-dokumen pendukung lainnya;
- 3) Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat yang melakukan Pengujian dan Perintah Pembayaran;
- 4) Menandatangani SPP-LS yang pembayarannya melalui Rekening Bendahara;
- 5) Melakukan pengamanan Kas serta surat-surat berharga lainnya yang berada dalam pengurusannya (Brankas) untuk menghindari terjadinya kerugian negara;
- 6) Menguji kebenaran tagihan pembayaran Uang Persediaan meliputi kesesuaian dengan Akun, DIPA dan peraturan keuangan yang berlaku sebelum dilakukan pembayaran;
- 7) Melakukan pembayaran melalui Uang persediaan atas persetujuan Pejabat yang Melakukan Tindakan yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja Satuan Kerja untuk Belanja Barang (52), Belanja Modal (53) untuk pengeluaran honor tim, ATK, perjalanan dinas, biaya pengumuman lelang, pengurusan surat perizinan dan pengeluaran lain yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dalam rangka perolehan aset; dan Belanja lain-lain (58), dapat diberikan pengecualian untuk DIPA Pusat yang kegiatannya berlokasi di daerah serta DIPA yang ditetapkan oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan setempat dan pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada satu rekanan tidak boleh melebihi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kecuali untuk pembayaran honor dan perjalanan dinas;
- 8) Wajib menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat yang ditunjuk apabila persyaratan pembayar tidak terpenuhi;
- 9) Menerima dan menyetor ke Rekening Kas Negara atas pajak dan penerimaan lainnya yang dipungut serta melaporkannya menurut bentuk dan cara yang telah ditetapkan, tepat pada waktunya kepada masing-masing Instansi yang terkait;
- 10) Menyelenggarakan tata kearsipan yang bersangkutan dengan bukti-bukti pembukuan;
- 11) Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bendahara kepada :
 - KPPN setempat;
 - BPK RI;
 - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

b. Tanggung jawab :


- 1) Bertanggung jawab atas pengelolaan uang persediaan;

- 2) Bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan Negara yang berada dalam pengurusannya;
 - 3) Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang/Kepala Satuan Kerja.
5. Penanggung jawab Unit Akuntansi Satuan Kerja
1. *Petugas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA)*
 - a. Tugas :
 - 1) Menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca Satuan Kerja sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - 2) Melakukan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran dengan KPPN terkait;
 - 3) Menyampaikan LRA dan Neraca kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) beserta Arsip Data Komputer (ADK) secara tepat waktu.
 - b. Tanggung jawab :
 - 1) Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca sesuai Standar Akuntansi Pemerintah.
 - 2) Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satuan Kerja.
 2. *Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB)*
 - a. Tugas :
 - 1) Menyusun Laporan Barang Milik Negara (Laporan BMN) dan Laporan Kondisi Barang (LKB) Satuan Kerja sesuai dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
 - 2) Menyampaikan Laporan BMN dan LKB kepada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) beserta Arsip Data Komputer (ADK) untuk penyusunan neraca secara tepat waktu;
 - 3) Menyampaikan Laporan BMN LKB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon-1 (UAPPB-E1) beserta Arsip Data Komputernya.
 - b. Tanggung jawab :
 - 1) Bertanggung jawab atas kebenaran materi Laporan BMN dan LKB sesuai Standar Akuntansi Pemerintah;
 - 2) Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang /Kepala Satuan Kerja
 3. *Petugas E-monitoring*
 - a. Tugas :
 - 1) Mengumpulkan dan mendokumentasikan data dan informasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi :
 - a) Rekaman DIPA dan POK yang telah disahkan.
 - b) Rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

- c) Data pelaksanaan kegiatan (rencana dan capaian progress fisik dan realisasi keuangan).
 - d) Data rencana dan realisasi penyerapan tenaga kerja.
 - e) Permasalahan dan tindak lanjut dalam pelaksanaan kegiatan.
- 2) Mengisi data pelaksanaan kegiatan ke dalam aplikasi e-Monitoring setiap kali ada perubahan dan informasi dan mengirim back-up data melalui e-monitoring online.
 - 3) Melakukan pemutakhiran aplikasi e-monitoring offline
 - 4) Menyusun dan menyampaikan laporan progress fisik dan keuangan secara periodic sesuai ketentuan.
 - 5) Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan rencana pembangunan sesuai ketentuan.
- b. Tanggung jawab :
- 1) Bertanggung jawab atas kebenaran materi laporan pelaksanaan kegiatan (backup data maupun cetakan);
 - 2) Bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang/Kepala Satuan Kerja.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Tahun 2018 dapat dilihat pada **Gambar 1.1** :



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Uraian Singkat Renstra

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019, maka terdapat perubahan pada Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Bina Marga.

Adapun **SASARAN STRATEGIS** terkait infrastruktur jalan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Bina Marga pada periode 2015-2019 adalah sebagai berikut :

MENINGKATNYA DUKUNGAN KONEKTIVITAS BAGI PENGUATAN DAYA SAING


Dengan indikator : Tingkat konektivitas nasional sebesar **94,1 %** pada akhir 2019.

Dan **SASARAN PROGRAM** sebagai berikut :

MENINGKATNYA KEMANTAPAN DAN AKSESIBILITAS JALAN NASIONAL

Dengan indikator kinerja program :

1. Tingkat Kemantapan Jalan Nasional sebesar **98 %** pada akhir 2019;
2. Tingkat Aksesibilitas Jalan Nasional sebesar **88,3 %** pada akhir 2019;



Gambar 2.1 Cascading Output Renstra TA 2019 Ditjen Bina Marga

Program penganggaran sebagaimana tertuang dalam DIPA di Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Tahun 2018 meliputi **Program Penyelenggaraan Jalan** yang terdiri dari kegiatan Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional. Sasaran dari Kegiatan ini adalah :

1. Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional;
2. Jumlah Layanan Internal (Overhead);
3. Jumlah Bulan Layanan Perkantoran.

Terkait dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah diwajibkan agar pemerintah menyusun perjanjian kinerja sebagai ikhtisar kinerja dari rencana kinerja tahunan yang memuat sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai secara nyata dari pelaksanaan program dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil (**outcome**).

Amanat tersebut telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura. Hal tersebut ditunjukkan dengan telah dilakukannya penyusunan perjanjian kinerja Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura. Di dalam perjanjian kinerja Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura telah ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan yang menjadi panduan arah kegiatan-kegiatan untuk mencapai visi dan misi dari Direktorat Jenderal Bina Marga. Supaya rencana/ target capaian kinerja yang ditetapkan di penetapan kinerja dapat terukur dengan susunan indikator kinerja yaitu indikator output maupun outcome. Indikator tersebut mengacu pada program dan sasaran/ kegiatan yang merupakan komitmen Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura untuk dicapai dalam tahun 2018.

Komponen perjanjian kinerja Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura pada tahun 2018 dapat dijelaskan meliputi hal-hal sebagai berikut:

- **Program**, dalam penyusunan penetapan kinerja, program dikaitkan dengan program penganggaran dalam DIPA dan mengacu kepada sasaran/kegiatan Renstra yang kemudian menjadi acuan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) serta ditetapkannya rencana capaian kinerja.
- **Sasaran**, sesuai dengan yang dimuat dalam Reviu Renstra Direktorat Jenderal Pekerjaan Umum, pada penetapan kinerja Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura tahun 2018 terdapat 1 (Satu) sasaran dan 3 (Tiga) Kegiatan. Sasaran dan Kegiatan merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi (tupoksi) dari Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura dalam mendukung tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia 2015-2019.
- **Kegiatan**, sebagaimana dicantumkan dalam DIPA Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura bahwa kegiatan merupakan basis satuan kinerja yang terkecil dari kegiatan pokok, sasaran maupun program dimana kinerja yang direncanakan harus disesuaikan dengan tingkat pencapaian dari suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja Balai

Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Tahun 2018 secara rinci disajikan dalam pada **Tabel Rencana Kinerja Tahunan**.

2.2 Perjanjian Kinerja (PK)

Perencanaan kinerja tahunan pada tahun berjalan memuat sasaran program, indikator kinerja *output* dan target kinerja. Perjanjian Kinerja ini selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan dan sasaran aktual sesuai target *output* dan target *outcome* yang ada pada RKT setelah melalui pembahasan antar instansi terkait baik secara *bottom up* dan *top down* melalui konsultasi dan raker maupun rakor.

Setelah DIPA disetujui kemudian disusun POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) oleh masing-masing satker. Berdasarkan data struktur RKA-KL, DIPA awal dan POK, ditentukan target *outcome* dan indikatornya yang akan dicapai pada tahun 2018. Data tersebut kemudian dituangkan dan disusun kedalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Eselon II Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019, maka terdapat perubahan pada Sasaran Strategis, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Direktorat Jenderal Bina Marga yang secara langsung juga menyebabkan Perubahan/Revisi Perjanjian Kinerja pada tingkat Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Tahun 2018.

Adapun latar belakang dilakukannya **Perubahan/Revisi PK Unit Kerja/UPT Tahun 2018** :

1. Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2018 tentang **Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian PUPR**;
2. Peraturan Menteri PUPR No. 08/PRT/M/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PUPR Nomor 13.1/PRT/M/2015 Tentang **Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 – 2019**;
3. Surat Dirjen Bina Marga Nomor OR 01.01-Db/1308 tentang **Revisi Perjanjian Kinerja (PK) Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Tahun 2018 di Lingkungan Ditjen. Bina Marga**.

Dengan adanya

Komponen Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura pada tahun 2018 dapat dijelaskan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Sasaran Program, sesuai dengan yang dimuat dalam Reviu Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2015-2019). Pada Perjanjian Kinerja Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura tahun 2018 terdapat 1 (satu) sasaran program yaitu Meningkatkan Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional;
- Indikator Kinerja, sesuai dengan yang dicantumkan dalam DIPA Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Tahun 2018 terdapat 1 indikator kinerja program yang memuat 3 indikator kinerja kegiatan yang mendukung sasaran strategis Direktorat Jenderal Bina Marga.

Adapun indikator kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura tahun 2018, sebagai berikut:

Indikator Kinerja Program : Tingkat Kemantapan Jalan Nasional

Indikator Kinerja Kegiatan :

1. Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional;
 2. Jumlah Layanan Internal (Overhead);
 3. Jumlah Bulan Layanan Perkantoran.
- Target merupakan kuantitas yang ingin dicapai dari indikator kinerja yang dimiliki Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura di tahun 2018. Target yang dicantumkan bersumber dari dokumen DIPA awal unit kerja Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura tahun 2018;
 - Jumlah Anggaran merupakan total alokasi anggaran Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura yang bersumber dari dokumen DIPA awal unit kerja Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura tahun 2018.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Tahun 2018 yang sudah mengalami revisi sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2018 tanggal 7 Mei 2018, disajikan dalam format pada tabel Perjanjian Kinerja dibawah ini :

**Tabel II.1 Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018
Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura**

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	Indikator Kinerja Program	
	Tingkat Kemantapan Jalan Nasional	%
	Indikator Kinerja Kegiatan	
	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	1 Layanan
	Jumlah Layanan Internal (Overhead)	5 Layanan
	Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan

Jumlah Anggaran Kegiatan PK Revisi Tahun 2018 : Rp. 62,715,321,000.-

** Target indikator kinerja 2018 kegiatan sesuai dengan Revisi Perjanjian Kinerja antara Kepala Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura dengan Direktur Jenderal Bina Marga Tahun 2018*

2.2.1 Perbandingan Reviu PK dan PK Revisi 2018

Di tahun 2018, target kinerja berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja untuk Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura mengalami perubahan/ revisi seperti tampak pada **Tabel II.2** di bawah ini:

Tabel II.2 Perbandingan Target Reviu Perjanjian Kinerja dengan Revisi Perjanjian Kinerja Indikator Kinerja Output Satuan Kerja BBPJJN XVIII Jayapura Tahun Anggaran 2018

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi
Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	Indikator Kinerja Program		
	Tingkat Kemantapan Jalan Nasional	%	%
	Indikator Kinerja Kegiatan		
	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	1 Layanan	1 Layanan
	Jumlah Layanan Internal (Overhead)	5 Layanan	5 Layanan
	Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan

Jumlah Anggaran Reviu PK Tahun 2018 : Rp. 62.715.321.000,-

Jumlah Anggaran PK Revisi Tahun 2018 : Rp. 62.715.321.000,-

Dari data di atas, tidak terlihat adanya perubahan target indikator kinerja kegiatan maupun anggaran setelah dilakukannya Reviu Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2018 dan revisinya.

2.2.2 Penjelasan Latar Belakang Adanya PK Revisi 2018

Latar belakang adanya PK Revisi 2018 adalah terjadinya 4 (empat) kali perubahan / revisi nilai Pagu DIPA milik Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura. Alasan adanya perubahan nilai Pagu DIPA milik Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura adalah sebagai berikut:

1. Pergeseran Anggaran antar akun pada 1 (satu) komponen dan 1 (satu) keluaran (output) yang sama;
2. Pergeseran Anggaran antar Keluaran (output) dalam 1 (satu) Program yang sama;
3. Pergeseran Anggaran antar satker untuk pemenuhan belanja pegawai;
4. Pergeseran Anggaran antar output untuk pemenuhan kekurangan gaji.

Namun demikian, secara umum tidak terdapat perubahan pada target volume maupun anggaran pada Perjanjian Kinerja Revisi Satker BBPJJN XVIII Jayapura TA. 2018.

2.3 Metode Pengukuran

Metode pengukuran yang digunakan dalam menentukan capaian kinerja dari sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura dinyatakan pada tabel berikut :

Tabel. II.3 Tabel Sasaran Kegiatan dan Cara Pengukuran Tahun 2018 Satker BBPJJN XVIII Jayapura

No	Indikator Kegiatan Output	Cara Pengukuran
1	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	Jumlah laporan yang tersusun
2	Jumlah Layanan Internal (Overhead)	Jumlah laporan yang tersusun
3	Jumlah Bulan Layanan Perkantoran	Jumlah bulan yang terlayani

Penilaian tingkat pencapaian sasaran strategis tahun 2018 dengan membandingkan realisasi capaian kinerja *outcome* (hasil) terhadap targetnya dari masing-masing indikator yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pengukuran capaian kinerja sasaran menggunakan formulir Pengukuran Kinerja yang dapat dilihat pada **Tabel II.4** berikut :

Tabel II. 4 Pengukuran Kinerja Satuan Kerja BBPJK XVIII Jayapura Tahun 2018

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi	Realisasi	Realisasi VS Target Awal (%)	Realisasi VS Target Revisi (%)
Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	Indikator Kinerja Program					
	Tingkat Kemantapan Jalan Nasional	%	%	%		
	Indikator Kinerja Kegiatan					
	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	99.72	99.72
	Jumlah Layanan Internal (Overhead)	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	100	100
Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100	100	

Anggaran Awal : Rp. 62,715,321,000.-

Anggaran Revisi : Rp. 62,715,321,000.-

Realisasi : Rp. 56,650,389,027.-

BAB III. KAPASITAS ORGANISASI BAB I.

3.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan daya fisik yang dimiliki individu. SDM merupakan faktor sentral dalam pengelolaan suatu organisasi. SDM menjadi penggerak roda organisasi dalam mencapai dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Oleh karena itu, produktivitas organisasi sangat ditentukan oleh produktivitas SDM yang bersangkutan.

Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) sebanyak 117 orang pegawai. Klasifikasi dan kualifikasi Sumber Daya Manusia yang merupakan kekuatan penggerak kegiatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat digambarkan sebagai berikut :

3.1.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin


Secara keseluruhan total jumlah pegawai BBPJN XVIII Jayapura berjenis kelamin laki-laki lebih dominan dari pegawai berjenis kelamin perempuan. Total jumlah pegawai BBPJN XVIII Jayapura berjenis kelamin laki-laki sebanyak 78 orang dan perempuan sebanyak 39 orang dapat terlihat pada **Gambar 3.1** sebagai berikut :



Gambar 3.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

3.1.2. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Klasifikasi berdasarkan status kepegawaian untuk pegawai dengan jumlah 117 orang dapat terlihat pada **Gambar 3.2** sebagai berikut:



Gambar 3.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa Pegawai Non PNS masih mendominasi jumlah pegawai yang ada di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura yaitu sebanyak 78 orang berstatus Non PNS, sedangkan untuk PNS sendiri sebanyak 39 orang terdiri dari PNS Pusat 36 orang dan PNS Dinas sebanyak 3 orang.

3.1.3 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Golongan Kepegawaian

Pengelompokan jumlah Pegawai Negara Sipil (PNS) berdasarkan golongan terlihat pada **Gambar 3.3** berikut :



Gambar 3.3 Klasifikasi PNS Berdasarkan Golongan

Berdasarkan **Gambar 3.3** di atas golongan III merupakan yang terbanyak dengan persentase 64% sebanyak 25 orang, dan paling sedikit adalah golongan I dengan persentase 5% sebanyak 2 orang .

3.1.4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah pegawai menurut Pendidikan dapat dikelompokkan dalam 6 tingkat pendidikan yaitu tingkat Strata 2, Strata 1/ Diploma 4, Diploma 3, SMA/K, dan SD.




Gambar 3.4 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan gambar di atas Tingkat Pendidikan SMA/K merupakan jumlah terbanyak dengan persentase 38 % sebanyak 44 orang sedangkan tingkat pendidikan DIII merupakan yang terkecil dengan persentase 3 % sebanyak 3 orang.

3.1.5 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Usia

Pengelompokan berdasarkan usia dapat dilihat pada **Gambar 3.5** dibawah ini :



Gambar 3.5 Persentase Pegawai Berdasarkan Usia

> 20 tahun ≤ 30 tahun	:	22	orang
> 30 tahun ≤ 40 tahun	:	32	orang
> 40 tahun ≤ 50 tahun	:	24	orang
> 50 tahun ≤ 60 tahun	:	27	orang
> 60 tahun ≤ 70 tahun	:	12	orang

Dari diagram tersebut, dapat disimpulkan mengenai gambaran Pegawai Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura :

1. Dilihat dari segi Jenis Kelamin, Pegawai Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura didominasi oleh pegawai berjenis kelamin laki-laki dibandingkan perempuan. Hal ini juga secara tidak langsung dipengaruhi oleh mayoritas kebutuhan operasional di lapangan yang lebih membutuhkan tenaga laki-laki dibandingkan dengan perempuan;
2. Dilihat dari segi komposisi Tingkat Pendidikan, Jumlah tenaga Sarjana adalah 51 Orang. Jumlah ini bisa dikatakan belum memadai dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang ditangani;
3. Dilihat dari aspek usia, sekitar 10% atau 12 orang SDM Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura berusia antara >60 – ≤70 Tahun. Rentang usia tersebut sangat dekat dengan batas usia pensiun. Untuk itu dalam pengembangan SDM Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura perlu mendapat perhatian dan perlu diprogramkan penambahan SDM secara periodik baik perekrutan baru maupun mutasi dari Unit Kerja Pusat ke daerah.

3.2 Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik, sangat dibutuhkan setiap organisasi dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa adanya sarana dan prasarana, mustahil tujuan akan dicapai.

Satuan Kerja BBP JN XVIII Jayapura membagi sarana prasarana menjadi 7 golongan dengan informasi yang diperoleh dari Laporan BMN Semester II Tahun 2018, sebagai berikut:

Tabel III.1 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana berdasarkan Golongannya pada Satuan Kerja BBP JN XVIII Jayapura

NO	JENIS BMN	KODE BARANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2018 (SMT II TA 2018)	
			KUANTITAS	NILAI
1	TANAH	131111	40.000	202.858.240.000
2	PERALATAN DAN MESIN	132111	1.715	30.063.412.255
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	133111	53	28.924.524.210
4	JALAN DAN JEMBATAN	134111	1	341.958.000
5	IRIGASI	134112	2	438.745.000
6	ASET TETAP DALAM RENOVASI	135111	6	41.820.224.831
7	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN	166112	265	25.577.816.270
	TOTAL :			330.024.920.566

Sumber : Laporan Gabungan BMN Semester II (31 Desember 2018) T.A. 2018

3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Selama tahun 2018, Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura mengalami 4 (empat) kali Revisi DIPA, kronologisnya dijelaskan dalam tabel sebagaimana berikut:

Tabel. III.2 Kronologis revisi DIPA pada Satker BBPJK XVIII Jayapura TA. 2018

NO	STATUS POK	NO DIPA	TANGGAL DIPA	NILAI PAGU (Rp.)	ALASAN PERUBAHAN
1	Awal	SP DIPA-033.04.1.448013/2018	5 Desember 2017	55,780,478,000.00	-
2	Revisi ke 01	SP DIPA-033.04.1.448013/2018	27 Maret 2018	55,780,478,000.00	Pergeseran Anggaran antar akun pada 1 (satu) komponen dan 1 (satu) keluaran (output) yang sama
3	Revisi ke 02	SP DIPA-033.04.1.448013/2018	24 September 2018	63,653,563,000.00	Pergeseran Anggaran antar Keluaran (output) dalam 1 (satu) Program yang sama
4	Revisi ke 03	SP DIPA-033.04.1.448013/2018	13 November 2018	63,753,563,000.00	Pergeseran Anggaran antar satker untuk pemenuhan belanja pegawai
5	Revisi ke 04	SP DIPA-033.04.1.448013/2018	12 Desember 2018	62,715,321,000.00	Pergeseran Anggaran antar output untuk pemenuhan kekurangan gaji

BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku entitas Kementerian juga menyelenggarakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara selaras dan sesuai dengan tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini ditegaskan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 09/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai panduan bagi setiap entitas dalam penyelenggaraan SAKIP untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi hasil. Adapun ruang lingkup SAKIP dalam Peraturan Menteri ini meliputi : a. penyelenggaraan SAKIP, b. Rencana Strategis; c. Perjanjian Kinerja; d. Pengukuran Kinerja; e. Pengelolaan Data Kinerja; f. Pelaporan Kinerja; dan g. Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Laporan Kinerja Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura adalah perwujudan kewajiban dari instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan, kegagalan, pelaksanaan kebijakan dan program organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik yaitu dilakukan pertahun kegiatan. Siklus Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat pada **Gambar 4.1** berikut ini:

4.1 Capaian Kinerja Organisasi

Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura tahun 2018 mempunyai 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan yang nilai capaiannya harus diukur setiap tahunnya. Di bawah ini merupakan realisasi target dibandingkan terhadap target rencana untuk Status terakhir di bulan Januari 2019 untuk memperoleh gambaran mengenai kinerja bulan tersebut.

Pengukuran kinerja dilakukan sesuai tabel kriteria yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kategori warna disesuaikan dengan angka pencapaian yang kemudian diisikan ke dalam kolom evaluasi sehingga dapat diketahui keberhasilan/ kegagalan indikator kinerja selama periode yang dilaporkan.

Tabel IV.1 Tabel Kriteria Penilaian

NO	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	KATEGORI WARNA
1	>90% - 100%	Sangat Memuaskan	
2	>80% - 90%	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel	
3	>70% dan - 80%	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal	
4	>60% - 70%	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen	

NO	NILAI ANGKA	INTERPRETASI	KATEGORI WARNA
		kinerja, dan perlu sedikit perbaikan	
5	>50% - 60%	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban perlu banyak perbaikan tidak mendasar	
6	>30% - 50%	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar	
7	0% - 30%	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.	

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015

Pengukuran capaian kinerja target Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura tahun 2018 antara lain sebagai berikut :

Tabel. IV.2 Capaian Kinerja berdasarkan Target Revisi Pelaksanaan TA.2018

Satker BBP JN XVIII Jayapura

INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	TARGET REVISI	REALISASI	REALISASI VS TARGET REVISI (%)	KETERANGAN
Layanan Perencanaan, Pengendalian & Pengawasan Preservasi & Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	99.72	Sangat Memuaskan
Layanan Internal (Overhead)	5 Layanan	5 Layanan	5 Layanan	100	Sangat Memuaskan
Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100	Sangat Memuaskan

Sumber : SIPP Terpadu dan Emon BBP JN XVIII Jayapura, pelaksanaan T.A. 2018 status bulan Januari 2019

Dari Tabel IV.2 di atas, dapat diketahui bahwa Capaian Kinerja masing-masing indikator kinerja kegiatan di Satker BBP JN XVIII Jayapura (status penarikan data 10 Januari 2019) menunjukkan hasil dengan kategori Sangat Memuaskan, ditunjukkan oleh nilai prosentase realisasi kinerja semua output yang berada di atas 95 %. Pencapaian ini dihasilkan berdasarkan akumulasi realisasi target yang berhasil dicapai sepanjang Tahun Anggaran 2018. Realisasi tiap bulannya disampaikan melalui penyusunan laporan monitoring dan evaluasi kinerja

yang dilakukan tiap bulannya sebagai salah satu alat kontrol dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018.

4.2 Analisis Kinerja Organisasi

Analisis tentang pencapaian kinerja Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura secara keseluruhan diperlukan untuk dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas yang meliputi :

- Uraian keterkaitan pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan di dalam setiap program dan sasaran pada penetapan kinerja tahun 2018 dengan tujuan dan sasaran tahunan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra 2015-2019;
- Kondisi pencapaian program dan sasaran sesuai dengan kebijakan dalam Renstra;
- Evaluasi kebijakan untuk mengetahui ketepatan dan efektivitas kebijakan.

Penjabaran Analisis Kinerja Organisasi terhadap hasil pengukuran Sasaran Strategis, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program, dan Indikator kinerja kegiatan, adalah sebagai berikut :

I. Indikator Kinerja Program Tingkat Kemantapan Jalan Nasional

Indikator Kinerja Program Meningkatnya Pelayanan Jalan Nasional merupakan Indikator Kinerja Program yang ditetapkan sesuai Reviu Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019, yang juga menjadi Indikator Kinerja Program Ditjen Bina Marga.

Target dan Capaian Kinerja Eselon II Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura Tahun 2018 adalah :

- Target Tingkat Kemantapan Jalan Nasional
Kemantapan Jalan Nasional : 91,50 %
- Target Tingkat Kemantapan Jalan Nasional Provinsi Papua
Kemantapan Jalan Nasional : 88,37 %
- Capaian Kemantapan Jalan Nasional Provinsi Papua
Kemantapan Jalan Nasional : **87,58 %**

Uraian pada Indikator Kinerja Kegiatan terdiri dari :

a. **Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional**

Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional					
Volume (Layanan)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Akhir	Awal	Revisi	Akhir
1	1	1	22.274.354,00	22.274.354,00	20.503.891,00

Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional sebesar **100%** yaitu dari 1 Layanan yang direncanakan, semuanya dapat terealisasi. Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan

Nasional dilakukan oleh Satker Balai dan Satker P2JN. Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional yang dilakukan oleh Satker Balai beberapa diantaranya meliputi :

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi;
- Penyusunan Dokumen Lingkungan Jalan dan Jembatan;
- Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan;
- Survei Kondisi Jalan dan Jembatan;
- Kalibrasi Uji Petik Mutu dan Manajemen Mutu;
- Akreditasi Laboratorium;

Meliputi penyusunan Dokumen Panduan Mutu Laboratorium dan pemasukan dokumen ke KAN (Komite Akreditasi Nasional).

Manfaat :

- Sebagai kontrol terhadap paket-paket yang mengalami keterlambatan dan menindaklanjuti paket-paket yang terlambat. Untuk paket-paket yang mengalami keterlambatan dilakukan tindak lanjut percepatan terhadap paket tersebut;
- Untuk mengetahui kinerja dari Penyedia Jasa (Konsultan) dalam pelaksanaan pekerjaan;
- Untuk melakukan deteksi dini atas permasalahan sehingga dapat disusun Peta Permasalahan dan Peta Resiko;
- Tersedianya tenaga lapangan yang siap dan alat laboratorium dan AMP yang memenuhi standar untuk pekerjaan jalan dan jembatan;
- Mewujudkan tertib penyelenggaraan jalan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
- Tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keselamatan , kelancaran, ekonomis, dan ramah lingkungan.

Permasalahan :

Secara keseluruhan tidak ada kesulitan yang berarti dalam melaksanakan output Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional di BBPJJN XVIII Jayapura.



Gambar 4.1 Kegiatan Survei Kondisi Jembatan Ruas Nabire-Legare

Dokumentasi kegiatan monitoring dan evaluasi pada tahun 2018 dapat dilihat pada **Gambar 4.2** berikut ini:



Gambar 4.2 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi di lingkungan BBPJN XVIII Jayapura diikuti oleh Kasatker, PPK, asisten dan Pejabat Struktural

Jumlah penyiapan dokumen lingkungan jalan dan jembatan dan studi kelayakan yang dilakukan BBPJN XVIII Jayapura pada tahun 2018 terdiri dari 2 dokumen yang direncanakan, dan semuanya terealisasi 100%.

Adapun data Penyiapan Dokumen Lingkungan Jalan dan Jembatan antara lain :

- Penyiapan Dokumen Lingkungan di Kabupaten Asmat;
Penyiapan Dokumen Lingkungan di Kabupaten Asmat dilaksanakan secara terkontrak dengan jangka waktu 89 Hari Kalender;
- Penyiapan Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Kabupaten Asmat;
Penyiapan Dokumen Studi Kelayakan Pembangunan Jalan Kabupaten Asmat dilaksanakan secara terkontrak dengan jangka waktu 89 Hari Kalender.

Manfaat :

- Tersusunnya dokumen Kerangka Acuan (KA) - ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL, serta Rekomendasi Kelayakan Lingkungan, Izin Lingkungan, dan Studi Kelayakan;
- Adanya pedoman untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan ruas jalan;

Dokumentasi kegiatan penyiapan dokumen lingkungan dan studi kelayakan dapat dilihat pada **Gambar 4.3 dan 4.4** berikut ini :



Gambar 4.3 Kegiatan Rapat Pembahasan AMDAL Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kab. Asmat dilaksanakan di Ruang Rapat DPLH Provinsi Papua



Gambar 4.4 Kegiatan Rapat Pembahasan dokumen studi kelayakan Pembangunan Jalan dan Jembatan di Kab. Asmat dilaksanakan di Ruang Rapat Kabid. Perencanaan

Beberapa ruas jalan yang ditangani oleh BBP JN XVIII Jayapura ada yang melintasi Kawasan Suaka Alam dan kawasan perlindungan satwa endemik seperti cenderawasih dan penyu belimbing. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk penyusunan dokumen lingkungannya. Hal ini membutuhkan upaya tindak lanjut berupa pengurusan IPPKH dan Perjanjian Kerja Sama untuk segment yang melewati kawasan tersebut agar bisa dilakukan kegiatan pembangunan.

b. Jumlah Layanan Internal (Overhead)

Jumlah Layanan Internal (Overhead)					
Volume (Layanan)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Akhir	Awal	Revisi	Akhir
5	5	5	10.339.304,00	10.339.304,00	7.702.568,58

Jumlah Layanan Internal (Overhead) sebesar **100%** yaitu dari 5 Layanan yang direncanakan, semuanya dapat terealisasi. Cakupan Layanan Internal (Overhead) tahun 2018 adalah :

- Administrasi Kegiatan
- Sistem Pelaporan Secara Elektronik

Manfaat :

- Sebagai pelaporan online mengenai progres pelaksanaan kegiatan yang berguna bagi pengambil keputusan dalam melaksanakan monitoring pekerjaan;
- Untuk mengetahui perbandingan pencapaian kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya.

Permasalahan :

- Akses internet untuk keperluan pelaporan online (Emonitoring dan SiPP) maupun untuk keperluan lainnya masih dirasa sangat lambat. Bahkan sering terjadi koneksi putus yang menyebabkan terlambatnya mengupload progress fisik maupun keuangan;
- Jumlah SDM yang sangat terbatas sehingga menyebabkan beberapa orang harus memegang tanggung jawab lebih dari satu di luar Tupoksi yang sudah ditentukan.

Upaya Tindak Lanjut :

- Efisiensi/Manajemen waktu yang baik sehingga pekerjaan Pengaturan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap kualitas pekerjaan berjalan secara efektif.

c. Jumlah Bulan Layanan Perkantoran

Jumlah Bulan Layanan Perkantoran					
Volume (Layanan)			Keuangan (Rp. *dalam ribu)		
Awal	Revisi	Akhir	Awal	Revisi	Akhir
12	12	12	30.101.663,00	30.101.663,00	28.443.929,45

Jumlah Bulan Layanan Perkantoran sebesar **100 %** yaitu dari 12 Layanan yang direncanakan, semuanya dapat terealisasi.

Cakupan Layanan Perkantoran tahun anggaran 2018 adalah :

- Pembayaran Gaji, honor dan tunjangan;
- Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran;

Layanan Perkantoran ini dilaksanakan secara swakelola dengan jangka waktu 12 bulan.

BAB V. PENUTUP

Secara umum, kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Indikator Kinerja Program Tingkat Kemantapan Jalan Nasional sudah menunjukkan performa yang **Sangat Memuaskan** dikarenakan semua kinerja dari Indikator Kinerja Kegiatan pada Satuan Kerja BBPJN XVIII Jayapura **berada di atas 95%**. Indikator Kinerja Kegiatan yang kinerjanya **>90% - 100%** dengan kategori **Sangat Memuaskan**, yaitu:

1. Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional;
2. Jumlah Layanan Internal (Overhead);
3. Jumlah Bulan Layanan Perkantoran.

Berdasarkan hasil tersebut di atas, sangat diharapkan kinerja yang sudah dicapai dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan kedepannya. Satuan Kerja sebagai unit yang paling berperan dalam capaian kinerja wajib berkomitmen dan memperhatikan target yang telah ditetapkan pada awal tahun sehingga meminimalisir masalah keterlambatan dari sisi administrasi dan progress pekerjaan di lapangan. Di samping itu pentingnya disiplin melakukan monitoring dan evaluasi agar jika ditemukan permasalahan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat segera dicarikan solusi sehingga target tetap tercapai.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Osman H. Marbun

Jabatan : Kepala Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Arie Setiadi Moerwanto

Jabatan : Direktur Jenderal Bina Marga

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Arie Setiadi Moerwanto

Jayapura, Januari 2018

Pihak Pertama,

Osman H. Marbun

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
 SATKER BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA
 DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Pelayanan Jalan Nasional	Indikator Kinerja Program	
	Tingkat penggunaan jalan nasional	- Milyar Kendaraan, Km
	Indikator Kinerja Kegiatan	
	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	1.00 Layanan
	Jumlah Layanan Internal (Overhead)	5.00 Layanan
Jumlah Layanan Perkantoran	12.00 Bulan Layanan	

Kegiatan
 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Direktur Jenderal Bina Marga,

Arie Setiadi Moerwanto

Anggaran
 Rp. 55.760.418.000,-
 Jayapura, Januari 2018
 Kepala Satker Balai Besar
 Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura,

Osman H. Marbun



REVISI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ir. Osman H. Marbun, M.MT
Jabatan : Kepala Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Ir. Sugiyartanto, MT
Jabatan : Direktur Jenderal Bina Marga

Selaku atasan langsung pihak pertama, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan dan sanksi.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
SATUAN KERJA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XVIII JAYAPURA
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kemantapan dan Aksesibilitas Jalan Nasional	Indikator Kinerja Program	
	Tingkat Kemantapan Jalan Nasional	%
	Indikator Kinerja Kegiatan	
	Jumlah Layanan Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional	1 Layanan
	Jumlah Layanan Internal (Overhead)	5 Layanan
	Jumlah Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan

Kegiatan
 Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional

Anggaran
 Rp. 62,715,321,000.-

Direktur Jenderal Bina Marga,

 Ir. Supriyanto, MT

Jayapura, November 2018
 Kepala Satuan Kerja Balai Besar
 Pelaksanaan Jalan Nasional XVIII Jayapura,

 Ir. Osman H. Marbun, M.MT

